



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Terpadu yang sejuk, aman, nyaman, tertib, rapi dan indah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Terpadu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Terpadu yang sejuk, aman, nyaman, tertib, rapi dan indah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Disperkim adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. Pengelolaan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengelolaan tanah untuk pemakaman, perijinan pemakaman, penataan dan pemeliharaan makam;
7. Petugas Dinas adalah Petugas Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam bidang pemakaman;
8. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikuasai oleh pemerintah daerah dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya;
9. Tempat Pemakaman Umum Terpadu yang selanjutnya disebut TPU Terpadu adalah TPU bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang merupakan kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
10. Blok adalah pembagian bagian-bagian dari Tempat Pemakaman Umum Terpadu yang berdasarkan agama dan golongan;

11. Petak adalah tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang berada di Tempat Pemakaman Umum;
12. Kijing adalah suatu bentuk bangunan yang dibangun dan/atau diletakkan di atas makam selain nisan;
13. Jenazah adalah jasad/orang meninggal dunia secara medis;
14. Jenazah Orang Terlantar adalah orang meninggal dunia tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya.

Pasal 2

Pengelolaan TPU Terpadu dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan pemakaman umum terpadu di Daerah.

Pasal 3

Pengelolaan TPU Terpadu bertujuan untuk:

- a. mendayagunakan sumber daya alam berupa tanah untuk keperluan makam.
- b. mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan makam agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya dan keagamaan.
- c. menjadikan tempat pemakaman sebagai tempat pemakaman yang sejuk, aman, nyaman, tertib, rapi dan indah.

BAB II TPU TERPADU Pasal 4

- (1) TPU Terpadu merupakan areal tanah yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk tempat pemakaman jenazah/kerangka jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
- (2) TPU Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah.

Pasal 5

TPU Terpadu digolongkan dalam jenis:

- a. TPU Islam yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang pada saat meninggal dunia beragama Islam;
- b. TPU Kristen/Protestan/Katolik yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen/Protestan/Katolik;
- c. TPU Hindu/Budha yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha.
- d. TPU Konghucu yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Konghucu.

BAB III
PENATAAN DAN PENGGUNAAN TANAH MAKAM
Pasal 6

Setiap penanggung jawab jenazah yang akan memakamkan jenazahnya pada TPU Terpadu harus ditempatkan pada petak dan blok yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Ukuran perpetakan tanah makam paling panjang 2,50 m (dua koma lima puluh) meter kali lebar 1,50 m (satu koma lima puluh) meter.
- (2) Kepala Dinas dapat menetapkan ukuran perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat pemakaman secara massal.

Pasal 8

- (1) TPU Terpadu diatur dalam blok meliputi:
 - a. Blok Muslim;
 - b. Blok Kristen;
 - c. Blok Katolik;
 - d. Blok Protestan;
 - e. Blok Budha;
 - f. Blok Hindu; dan
 - g. Blok Konghuchu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas sesuai persentase jumlah penduduk berdasarkan agama dan keyakinannya.

Pasal 9

Tiap petak tanah makam di Tempat Pemakaman Umum Terpadu, harus dipergunakan untuk pemakaman dengan cara bergiliran atau berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam.

Pasal 10

Petak tanah makam hanya diperuntukan bagi jenazah atau kerangka jenazah dan tidak dibolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

Pasal 11

Tiap petak tanah makam diberi tanda nisan berupa plakat makam dengan ukuran bagian atas 20 (dua puluh) x 30 (tiga puluh) centimeter dan ukuran bagian dasar 30 (tigapuluh) x 40 (empatpuluh) centimeter bertuliskan nomor blok, petak, nama dan tanggal pemakaman orang yang meninggal.

BAB IV
PEMAKAMAN JENAZAH
Pasal 12

Setiap orang yang meninggal di daerah yang dimakamkan di TPU Terpadu dikuburkan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar atas beban biaya Daerah.
- (2) Pengurusan jenazah orang terlantar atas rekomendasi dari dinas yang membidangi urusan sosial.

BAB V
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun sarana dan prasarana pada lahan TPU Terpadu yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) TPU Terpadu harus dirawat dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban dengan memperhatikan aspek sosial, budaya dan agama.
- (3) Pemeliharaan dan perawatan tempat pemakaman dilaksanakan oleh Dinas, dan secara teknis operasional di lapangan dilakukan oleh Petugas Dinas pengelola makam.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ahli waris berkewajiban memelihara kebersihan dan keindahan makam.

BAB VI
KELEMBAGAAN
Pasal 15

Penyelenggaraan urusan pemakaman diselenggarakan oleh Dinas.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 16

Setiap orang/badan usaha dilarang:

- a. mendirikan bangunan makam di atas petak tanah makam;
- b. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantung benda apapun diatas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya, kecuali plakat makam;
- c. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur;
- d. menanam pohon di petak TPU Terpadu kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Disperkim.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 19 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

ttd

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 20

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009**